

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa proses *Collaborative Governance* dalam pengelolaan sampah di TPST Bantargebang saat ini sudah berjalan cukup baik dan berjalan sesuai dengan aturan yang ada. Sesuai dengan tujuan penelitian pertama, yakni, menganalisis proses *Collaborative Governance*. Namun, peneliti mengidentifikasi adanya beberapa proses yang masih memerlukan upaya yang lebih optimal.

Ditinjau dari dimensi atau indikator pertama, yaitu dialog tatap muka, dengan aspek yang diamati adalah proses pembuatan kesepakatan. Penelitian ini menunjukkan bahwa dialog tatap muka berperan krusial dalam mencapai sebuah kesepakatan bersama atau konsensus. Dijelaskan bahwa Perjanjian Kerja Sama antara Pemprov DKI dengan Pemkot Bekasi dapat terjadi karena adanya diskusi yang dilakukan oleh para pihak. Proses ini mencerminkan teori *Collaborative Governance* yang dikemukakan oleh Ansell dan Gash, di mana dialog menjadi sarana untuk mencapai konsensus dan saling memahami kepentingan masing-masing pihak.

Membangun kepercayaan, dimensi ini menyoroti aspek perspektif aktor terkait keterbukaan dan kerja sama, penelitian ini menunjukkan bahwa membangun kepercayaan adalah elemen krusial dalam pengelolaan sampah di TPST Bantargebang. Namun, dimensi kepercayaan ini terkadang mengalami hambatan dalam prosesnya, dikarenakan adanya sejarah konflik yang pernah terjadi dalam pengelolaan sampah di

TPST Bantargebang. Dalam penelitian ini, Pemprov DKI sebagai pemimpin kolaborasi berusaha untuk beradaptasi dalam mengelola komunikasi dengan para pihak terutama masyarakat yang terdampak dari adanya TPST Bantargebang dan dengan tujuan untuk membangun kepercayaan kembali dengan pihak Pemkot Bekasi dan masyarakat Bantargebang.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa transparansi dan akuntabilitas menjadi pilar utama dalam membangun kepercayaan. Ditunjukan juga dengan upaya mekanisme validasi data dan pengujian kualitas lingkungan secara independen mencerminkan komitmen untuk memastikan informasi yang disampaikan kepada masyarakat bersifat objektif. Hal ini mencerminkan prinsip *check and balance* dalam teori *collaborative governance*, di mana setiap aktor memiliki kesempatan untuk memastikan keakuratan data dan mencegah manipulasi.

Ditinjau dari dimensi komitmen terhadap proses, dengan aspek yang diamati adalah ketergantungan antar aktor, penelitian ini menunjukkan bahwa ketergantungan antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Pemerintah Kota Bekasi merupakan elemen kunci yang mempengaruhi komitmen dan keberhasilan kolaborasi dalam pengelolaan sampah di TPST Bantargebang. Dalam penelitian ini, ketergantungan dicerminkan dengan tidak ada satu aktor pun yang dapat menyelesaikan permasalahan pengelolaan sampah secara mandiri. Kolaborasi yang efektif diperlukan untuk mencapai solusi yang berkelanjutan dan komprehensif.

Hasil penelitian menjelaskan bahwa Pemprov DKI Jakarta sangat bergantung pada Pemkot Bekasi sebagai lokasi pembuangan akhir sampah, sementara Pemkot Bekasi juga bergantung pada dana kompensasi dari DKI Jakarta untuk pembangunan

infrastruktur dan layanan publik. Hubungan timbal balik ini menciptakan motivasi bagi kedua belah pihak untuk menjaga kerjasama yang telah terjalin dan dapat meningkatkan komitmen mereka terhadap proses. Sejalan dengan prinsip dasar dalam teori *Collaborative Governance* yang menekankan pentingnya komitmen bersama dan pemenuhan kesepakatan yang telah disepakati.

Selanjutnya, ditinjau dari dimensi atau indikator terakhir dalam rumusan masalah pertama, yaitu dimensi pemahaman bersama, dengan aspek yang diamati adalah penyelarasan pandangan terkait langkah-langkah yang dapat dicapai, penelitian ini menunjukkan bahwa adanya interaksi berupa pertemuan yang dijadwalkan antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Pemerintah Kota Bekasi, pihak swasta, dan masyarakat, dalam upaya menyelaraskan pandangan mengenai tujuan dan solusi yang diinginkan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi terbuka dan negosiasi menjadi alat penting dalam menyelaraskan pandangan dan meredam perbedaan kepentingan. Contohnya, permintaan masyarakat terkait penyerapan tenaga kerja lokal dengan target 70% tenaga kerja berasal dari warga lokal direspons dengan penjelasan mengenai keterbatasan kontrak kerja yang ada, serta diberikan solusi melalui mekanisme PJLP dan *outsourcing*. Hal ini mencerminkan upaya untuk membangun pemahaman bersama melalui dialog yang konstruktif. Lebih lanjut, proses penyelarasan pandangan juga dapat dilihat dalam pengusulan anggaran beasiswa oleh Pemerintah Kota Bekasi, di mana kajian akademis digunakan sebagai dasar usulan. Ini menunjukkan bahwa kolaborasi tidak hanya berbasis komunikasi, tetapi juga memerlukan data dan analisis yang objektif untuk membangun pemahaman yang lebih terukur.

Selanjutnya, untuk menjawab rumusan masalah kedua. Terdapat, tiga dimensi yang digunakan dalam menganalisis faktor kendala, yaitu kondisi awal, desain institusional, dan kepemimpinan fasilitatif. Dari ketiga dimensi tersebut, ditemukan adanya kendala yang mempengaruhi berjalannya proses kolaborasi pada dimensi kondisi awal yang memiliki sejarah konflik.

Dalam dimensi kondisi awal, kendala ini ditemukan tepatnya pada indikator sejarah kolaborasi, sedangkan untuk dua indikator lainnya sudah berjalan dengan baik. Dalam indikator sejarah kolaborasi, penelitian ini menunjukkan bahwa adanya sejarah kerja sama yang diwarnai oleh konflik, terutama antara Pemprov DKI dan pihak swasta (PT Godang Tua Jaya), menunjukkan bahwa rekam jejak konflik ini menjadi kendala dalam proses kolaborasi dalam aspek tingkat kepercayaan antar aktor. Pada kondisi saat ini, konflik masa lalu tersebut berpengaruh terhadap kepercayaan pihak Pemkot Bekasi dan masyarakat Bantargebang. Namun, hal tersebut juga dapat dijadikan motivasi para pihak untuk membangun kerja sama yang lebih baik lagi kedepannya.

Dengan demikian, proses *collaborative governance* ini diharapkan dapat terus berkembang dan memberikan manfaat nyata bagi semua pihak yang terlibat dan juga bagi lingkungan sekitar. Pembahasan ini menunjukkan bahwa proses *collaborative governance* telah berjalan dengan cukup baik sesuai dengan apa yang sudah disepakati bersama, namun hanya perlu upaya yang lebih optimal dalam prosesnya untuk mencapai tujuan yang diharapkan bersama dan yang terpenting dapat menjaga kualitas lingkungan yang ada di sekitar TPST Bantargebang.

4.2 Saran

Berdasarkan Fenomena proses *Collaborative Governance* dalam mengelola TPST Bantargebang, peneliti menguraikan beberapa saran yang dapat dipertimbangkan untuk mengoptimalkan pengelolaan sampah di TPST Bantargebang dan hasil yang diharapkan:

1. Dalam proses dialog tatap muka, Pemprov DKI dan Pemkot Bekasi sebaiknya memastikan pelaksanaan monev secara berkala sesuai regulasi, seperti Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 05 Tahun 2019, dengan melibatkan perwakilan masyarakat dalam proses evaluasi termasuk melalui pembentukan forum komunikasi sebagai wadah aspirasi. Transparansi hasil monev juga perlu ditingkatkan melalui publikasi laporan berkala yang dapat diakses terutama oleh masyarakat, sehingga mereka merasa lebih dilibatkan dalam kerja sama ini.
2. Optimalisasi Mekanisme Komunikasi Pemerintah dengan Masyarakat.

Pada kondisi awal kolaborasi antar aktor dalam pengelolaan TPST Bantargebang mengalami berbagai macam konflik yang berakibat mencederai kepercayaan masyarakat, diharapkan kedepannya pemerintah dapat menjaga komitmen yang telah disepakati bersama baik itu dengan swasta maupun masyarakat agar tercipta kembali rasa percaya yang dapat memudahkan proses kerja sama. Dalam dimensi Pemahaman Bersama, juga terdapat ketidak sepahaman antara masyarakat Bantargebang dengan Pemprov DKI sebagai pemilik TPST Bantargebang, masyarakat sering kali salah paham dalam mempertanyakan hak-hak mereka. Dalam beberapa kasus yang dijelaskan dalam penelitian ini, sebagian masyarakat masih belum teredukasi dalam hal mempertanyakan hak sesuai dengan

yang telah disepakati didalam PKS. Pada penelitian ini, menyarankan harus adanya upaya optimal berupa pertemuan rutin dari pemerintah, baik Pemprov DKI ataupun Pemkot Bekasi dalam menjalankan mekanisme komunikasi dengan masyarakat sekitar TPST terkait realita yang sedang dialami. Pemerintah dan akademisi juga bisa berperan dalam menyusun program edukasi yang lebih dekat dengan keseharian masyarakat, seperti kampanye lingkungan berbasis komunitas atau insentif bagi rumah tangga yang aktif memilah sampah. Selain itu, pemberdayaan masyarakat dalam bentuk koperasi daur ulang atau program ekonomi sirkular dapat menjadi pendekatan yang lebih diterima, karena tidak hanya berorientasi pada lingkungan tetapi juga memberikan manfaat ekonomi bagi mereka. Dengan membangun pemahaman bersama yang kuat, masyarakat tidak hanya menjadi objek dari kebijakan, tetapi juga menjadi aktor utama dalam menciptakan sistem pengelolaan sampah yang lebih berkelanjutan.

3. Peningkatan Kolaborasi dengan Pihak Swasta dan Akademisi.

Kolaborasi dengan sektor swasta dalam pengelolaan sampah diharapkan dapat ditingkatkan untuk mendukung keberlanjutan inovasi yang telah ada. Mengingat pola keuangan yang ada dalam TPST Bantargebang juga sudah berbentuk BLUD yang tertera dalam Permendagri No.79 Tahun 2018 yang memungkinkan untuk bekerja sama dengan pihak swasta. Dalam penelitian ini diketahui bahwa, Pemprov DKI bekerja sama dengan beberapa pihak swasta antara lain, PT SBI, PT Indocement dan PT Unilever Indonesia dalam pengelolaan sampah. Hal tersebut menunjukkan komitmen dan upaya konkret dari Pemprov DKI dalam menekan angka timbunan sampah. Namun, pada realitanya hal tersebut masih belum bisa

mengatasi permasalahan penumpukan sampah yang disebabkan besarnya jumlah volume sampah yang masuk setiap harinya. Maka, diharapkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dapat bekerja sama dengan pihak swasta lain nya, agar dapat menciptakan sistem pengelolaan sampah yang lebih efektif dan efisien, dengan bekerja sama dalam penyediaan infrastruktur atau teknologi dalam mengonversikan sampah menjadi barang yang memiliki nilai tambah, serta inovasi-inovasi lainnya guna menekan volume sampah yang ada di TPST Bantargebang.

4. Penguatan Regulasi

Transparansi terkait revisi Amdal dan langkah-langkah pengelolaan lingkungan di TPST Bantargebang perlu diperkuat dengan regulasi yang lebih jelas dan mekanisme pengawasan yang partisipatif dengan melibatkan para pihak. Pemerintah perlu memastikan bahwa revisi Amdal tidak hanya menjadi dokumen administratif, tetapi benar-benar diterapkan dengan melibatkan masyarakat secara aktif dalam proses perencanaan dan evaluasi, seperti membentuk forum komunikasi lingkungan yang melibatkan perwakilan masyarakat, pemerhati lingkungan atau NGO, akademisi, dan lembaga independen untuk mengawal implementasi kebijakan lingkungan di TPST Bantargebang.

Dengan menerapkan saran-saran di atas, diharapkan proses *collaborative governance* dalam Pengelolaan Sampah di TPST Bantargebang dapat berjalan lebih optimal, menghasilkan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat dan bagi TPST itu sendiri dalam menekan timbunan sampah, memperhatikan kualitas lingkungan sekitar

TPST yang dihasilkan dari reduksi sampah, serta dapat menjadikan sampah menjadi sumber daya baru.